

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 6 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 7 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 Desember 2021

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
------------------------------	---

Jumlah Saham Yang Dicitakan	: Sebanyak 61.963.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham.
-----------------------------	--

Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah)
---------------	---------------------------

Harga Penawaran	: Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
-----------------	---

Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp5.766.000.000,00,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).
----------------------	--

Perkiraan Tanggal Efektif	: 30 November 2021
---------------------------	--------------------

Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 – 6 Desember 2021
-------------------------------	-----------------------

Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Desember 2021
-------------------------------------	-------------------

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM.

Dengan terjalannya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

## Modal Saham

## Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

## Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000.000	2.000.000.000.000		200.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tancorp	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	24.587.318.000	245.873.180.000	39,69%
Surya Sentosa	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	21.827.334.500	218.273.345.000	35,23%
PT Wahana						
Lancar Rejeki	5.575.355.600	55.753.556.000	100,00%	5.575.355.600	55.753.556.000	9,00%
Archipelago Investment						
Private Limited	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.505.382.500	15.053.825.000	2,43%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Masyarakat				6.200.000.000	62.000.000.000	100,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.753.555.600	557.535.556.000	100,00%	61.963.555.600	619.535.556.000	100,00%
Saham dalam Portepel	144.246.444.400	1.442.464.444.000		138.046.444.400	1.380.464.444.000	

## Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Program ESA ini diadopsikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.099.300 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

- Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of ownership).
- Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
- Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru.
- Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyerahan pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal pelaksanaan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada penjamin pelaksana emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode lock-up, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 2 (dua) bulan (empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode lock-up belum berakhir, maka saham tersebut akan diizinkan kepada karyawan lain secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan Direksi.

Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode lock-up belum berakhir, maka saham tersebut akan diizinkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.

Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 600 orang.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Memerika pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjajatkan hak lainnya berdasarkan UUPU.

## Rencana Penjualan Saham oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (Private Placement)

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, PT Tancorp Surya Sentosa, PT Wahana Lancar Rejeki, Archipelago Investment Private Limited, Robert Christian Tanoko, Rudi Tanoko, dan Rony Tanoko (Pemegang Saham Penjual) selaku pemegang saham Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya yang secara keseluruhan berjumlah 5.575.355.600 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada pihak-pihak tertentu, sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 87 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Liestianni Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan pelepasan saham Perseroan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan. Biaya yang dikeluarkan dalam penawaran terbatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya emisi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah penawaran terbatas oleh Pemegang Saham Penjual dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan Private Placement		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Archipelago Investment	5.575.355.600	55.753.556.000	100,00%	3.902.748.900	39.027.488.000	63,00%
Private Limited						
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.388.297.200	13.882.972.000	22,4%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.041.265.000	10.412.650.000	16,8%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.041.265.000	10.412.650.000	16,8%
Masyarakat				11.772.256.300	117.722.563.000	180,00%
ESA				3.099.300	30.993.000	0,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.753.555.600	557.535.556.000	100,00%	61.963.555.600	619.535.556.000	100,00%
Saham dalam Portepel	144.246.444.400	1.442.464.444.000		138.046.444.400	1.380.464.444.000	

## Membatas Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyelesaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017. Namun demikian, selain dari saham yang akan dijual dalam *private placement*, para Pemegang Saham Penjual telah setuju bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual.

Penjualan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode Lock-Up Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Departemen Perdagangan dan Industri Republik Indonesia ("KEMENDAGRI") bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("Periode Lock-Up Pertama"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, mengadopsikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun sebelum tidak membeli, membeli opsi atau janji apapun, menjual, menjual, memberikan opsi, hak atau warisan apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dipertahankan atau dijual kembali, (ii) menawarkan atau menjual ("Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual"), atau (iii) menandatangani kesepakatan swap atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham Lock-Up Pemegang Saham Pen



